

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat saat ini memberikan dampak pada banyak negara. Efek domino ini dimungkinkan karena kuatnya integrasi ekonomi Amerika Serikat terhadap perekonomian global. Oleh karena itu saat terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat maka akan memicu terjadinya krisis secara global.

Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak dari krisis finansial ini. Seperti yang dikemukakan oleh pakar ekonomi Edy Suandi Hamid (Pikiran Rakyat, 9 Oktober 2008), “cepatnya dampak yang dirasakan di Indonesia adalah konsekuensi dari sistem ekonomi dan pasar Indonesia yang lebih terbuka dibandingkan dengan negara-negara maju”. Salah satu contohnya nilai ekspor akan terkoreksi secara langsung dalam waktu dekat yang disebabkan oleh order yang dilakukan negara-negara tujuan ekspor akan berakhir tahun 2008, data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat mengungkapkan bahwa industri-industri di Jawa Barat sampai akhir Oktober 2008 belum ada yang melakukan perjanjian dan menandatangani kontrak baru dengan para pembeli dari pasar Amerika dan Eropa, padahal order tersebut biasanya dilakukan sejak Oktober tahun berjalan (Pikiran Rakyat, 18 Oktober 2008). Hal ini menimbulkan ketidakpastian di sektor industri.

Bila bercermin dari krisis 1998, banyak industri dan proyek raksasa yang tumbang dan gulung tikar sebagai dampak dari krisis ekonomi pada saat itu. Tetapi disisi lain usaha kecil dan menengah mampu mempertahankan aktivitas sektor riil sehingga perekonomian bisa terus berputar dan membaik. Data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan 55% dari total angkatan kerja di Jawa Barat diserap dalam skala usaha kecil dan menengah ini (Pikiran Rakyat, 29 September 2008). Selain itu menurut data dari badan pusat statistik tahun 2002 sampai 2006, industri kreatif yang dikembangkan usaha kecil dan menengah menjadi penyumbang terbesar ketujuh untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyuplai hampir 10% dari total ekspor Indonesia. Dapat dikatakan bahwa usaha kecil dan menengah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan disaat krisis seperti ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Jabar Iwan Darmawan Hanafi (Pikiran Rakyat, 28 Oktober 2008), bahwa krisis finansial yang terjadi saat ini tidak akan menggoyahkan fundamental perekonomian Indonesia, asalkan pemerintah dan perbankan lebih berpihak pada sektor riil khususnya usaha kecil dan menengah.

Pada kenyataannya saat ini pemerintah dan perbankan dinilai belum berpihak pada usaha kecil dan menengah dengan dinaikkannya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 8% menjadi 9,5% yang mengakibatkan terjadinya krisis likuiditas dan menaikkan bunga kredit dari sekitar 13% menjadi sekitar 17%. Hal ini akan mengakibatkan semakin sulitnya akses kredit perbankan. Dalam kondisi normal pun sulitnya mengakses kredit merupakan masalah yang telah lama dirasakan oleh usaha kecil dan menengah. Selain

tingginya tingkat bunga kredit, masalah yang lain dirasakan oleh usaha kecil dan menengah adalah persyaratan yang rumit termasuk didalamnya penyediaan agunan fisik (pikiran Rakyat, 17 Oktober 2008). Seperti yang dikatakan Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Mulyadi (pikiran rakyat, 5 November 2008), permohonan pembiayaan yang ditolak biasanya karena masalah administrasi yang tidak lengkap sebagian besarnya adalah masalah tidak dapat terpenuhinya persyaratan agunan fisik.

Sulitnya mengakses kredit di perbankan konvensional akan menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain dengan mencari lembaga yang tidak menggunakan sistem bunga. Salah satu lembaga tersebut adalah perbankan yang berbasis syariah atau selanjutnya disebut dengan bank syariah. Wiyono (2005:75) mendefinisikan bank syariah sebagai berikut: “bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah”. Melihat definisi tersebut akan menumbuhkan harapan bagi usaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan bank syariah yang lebih berasas kemitraan dan keadilan dibandingkan dengan bank konvensional yang lebih berarah pada mencari keuntungan semata.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Wiros (2005:1) berpendapat, bank syariah berkembang seiring mulai tumbuhnya rasa percaya masyarakat karena bank syariah terbukti memiliki beberapa keunggulan yang mampu mengatasi dampak

krisis ekonomi beberapa waktu lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 12, “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”. Alur operasionalnya bank syariah meliputi penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, imbalan yang diberikan khususnya pada pemilik dana *mudharabah* sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Serta penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), transaksi sewa (*ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik*), transaksi jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), transaksi pinjam meminjam (*qardh*), transaksi multijasa (*ijarah dan kafalah*).

Murabahah merupakan salah satu jenis penyaluran dana dari bank syariah yang mempergunakan prinsip jual beli. Wiroso (2005:13) menyatakan bahwa:

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah merupakan pembiayaan sebesar harga pokok barang ditambah keuntungan yang telah di sepakati yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh.

Saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Baik bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, komposisi penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Penyaluran Dana Yang Dilakukan Bank Syariah

Jenis penyaluran dana	Desember 2003		Januari 2004	
	juta Rupiah	%	juta Rupiah	%
Sindikasi	26.617	0,48	26.214	0,45
Restrukturisasi	388	0,01	380	0,01
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	305.997	5,53	315.615	5,39
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	794.244	14,36	899.615	15,35
Piutang <i>murabahah</i>	3.955.815	71,53	4.149.921	70,81
Piutang <i>salam</i>	-	-	-	-
Piutang <i>istishna</i>	295.960	5,35	298.703	5,10
Lainnya	151.246	2,73	169.771	2,90
	5.530.167		5.860.490	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah- Bank Indonesia(2004)

Besarnya penyaluran dana dalam pembiayaan *murabahah* menunjukkan minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan ini. Di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah, hal ini terlihat dari tingginya jumlah nasabah yang

mencapai lebih dari seribu orang setiap tahunnya. Seperti tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Rata – Rata Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	Rata – Rata Jumlah Nasabah
2004	1381
2005	1435
2006	1484
2007	1541
2008	1478

Sumber data: Laporan Nominatif Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung (data diolah kembali)

Dengan jumlah nasabah yang besar, perlu adanya analisis pembiayaan yang baik agar pembiayaan tersalurkan dengan baik. Usaha PT Bank Jabar Syariah untuk menekan risiko kerugian yang timbul akibat penyaluran pembiayaan adalah dengan menjaga kualitas pembiayaannya. Kualitas pembiayaan PT Bank Jabar Syariah akan dinilai berdasarkan jaminan, prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah.

Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C (Muhammad, 60:2005), yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Jaminan atau *collateral* merupakan salah satu pertimbangan dalam analisis untuk pemberian pembiayaan. Pengukuran dengan menggunakan pengendalian manajemen yang dikemukakan oleh Mulyadi dan di dukung oleh Direktur Utama BRI Rudjito (dalam John Agustinus: 2008) ‘menyatakan bahwa harus terdapat unsur-unsur yang terbagi dalam kelompok struktur manajemen yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan kredit. Konsep pengendalian manajemen yang digunakan dilandasi oleh empat kelompok (cluster) yang antara antara lain (1) Penilaian terhadap nilai agunan terhadap besarnya kredit (*collateral*), (2) Lokasi, (3) Besaran kredit (4) Petugas Bank (account officer)’. Di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung besaran jaminan tambahan ditentukan oleh rasio kecukupan agunan di tetapkan sebesar 125% dari jumlah pembiayaan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa jaminan *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Dalam pembiayaan *murabahah* Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan berupa agunan atas piutang *murabahah*. Dengan demikian pada dasarnya dapat dikatakan bahwa jaminan bukan suatu persyaratan yang wajib dalam pembiayaan *murabahah*. Adanya jaminan merupakan *second way out* bila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tetapi dalam pelaksanaannya di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung agunan merupakan syarat wajib untuk mengajukan pembiayaan.

Analisis pembiayaan yang diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa

pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti dapat meminimalisir risiko dana yang disalurkan tidak kembali atau *Non performing financing*.

Non performing financing perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah, yang dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Menurut Adiwarmanto Karim, Direktur Utama Karim Business Consulting, peningkatan NPF disebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbankan syariah menyalurkan dananya diantaranya dengan prinsip bagi hasil dan jual beli. Setiap jenis pembiayaan tentu memiliki kontribusi dan risiko bagi usaha perbankan syariah. Adanya perbedaan kontribusi dan risiko yang akan didapat oleh bank syariah tentu akan berpengaruh pada jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini dilakukan bank syariah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar tingkat pembiayaan bermasalah tidak mengalami kenaikan.

Tabel 1.3
Tingkat Non Performing Financing Perbankan Syariah

Bulan	Batas Wajar Rasio NPF (%)	Rasio NPF (%)	
		Tahun 2006	Tahun 2007
Januari	5	3,54	5,17
Februari	5	3,97	5,54
Maret	5	4,27	5,73
April	5	3,99	6,14
Mei	5	4,19	6,17
Juni	5	4,23	6,20
Juli	5	4,71	6,58
Agustus	5	5,08	6,63
September	5	5,13	6,29
Oktober	5	5,07	6,23
November	5	5,24	5,66
Desember	5	4,75	4,05

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank

Tingkat NPF perbankan syariah di atas mengindikasikan menurunnya kualitas pembiayaan yang sangat mencolok pada tahun 2007. Hal itu dapat terlihat dengan menetapkan batas wajar rasio NPF sebesar 5% maka tingkat NPF pada tahun 2007 cenderung dominan berada di atas 5%, hanya pada akhir tahun 2007 yaitu pada bulan Desember rasio NPF dapat ditekan menjadi 4,05%. Sedangkan pada tahun 2006 tingkat NPF masih dapat terkontrol di bawah 5% walaupun trennya cenderung mengalami kenaikan sepanjang tahun. Rasio-rasio NPF selama tahun 2007 tersebut tentu perlu mendapat perhatian karena telah melampaui batas yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Dari uraian di atas nampak bahwa dengan adanya jaminan, Bank akan mengikat nasabah dan diharapkan jaminan pembiayaan *murabahah* dapat mendorong nasabah untuk membayar pinjaman tepat pada waktunya, sehingga kualitas piutang dapat dijaga.

Berlatar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh besaran jaminan pembiayaan *murabahah* terhadap kualitas piutangnya dan bila ada sejauh mana pengaruhnya, sehingga judul yang diambil untuk penelitian ini adalah:

“Pengaruh Besaran Jaminan Terhadap Kualitas Piutang Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok-pokok permasalahan yang berusaha dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana besaran jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung?
2. Bagaimana kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memperoleh, mencari teori, dan menganalisa informasi mengenai pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana besaran jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung.
2. Untuk mengetahui kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam hal pengembangan teori serta praktek mata kuliah ekonomi syariah tentang perbankan syariah khususnya mengenai masalah pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas pengembalian piutang pembiayaan *murabahah*.

Bagi pihak lain, sebagai salah satu bahan acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan bahan kajian yang sama yaitu mengenai bank syariah khususnya tentang jaminan dan pembiayaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, melalui penelitian ini penulis dapat mengaplikasikan dan melakukan perbandingan antara teori-teori yang telah diterima di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hal lainnya penulis juga belajar tentang bagaimana cara memecahkan suatu masalah melalui sebuah penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perbankan syariah, khususnya bagi PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung untuk dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan pada nasabah khususnya untuk usaha kecil dan menengah di perusahaan tersebut, sehingga dapat bermanfaat dalam mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam pengembangan perekonomian di Indonesia.

